

IZIN PRAKTIK /KERJA TERAPIS WICARA

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara (STRTW) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli.
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri (Untuk Izin Praktik), atau Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya (Untuk Izin Kerja).
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri).
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
11. Surat Izin Praktik/Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR.